



## WALIKOTA DUMAI

Dumai, 13 Mei 2020

Nomor : 848/932/BKPSDM-P2KP  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Walikota Dumai Tentang Penyesuaian Sistem Kerja PNS dan TKPK dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai

Kepada :  
Yth. Kepala Perangkat Daerah  
se – Kota Dumai

di\_  
Dumai

### SURAT EDARAN

Mempedomani Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2020 tentang Protokol Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal (*Work From Home*) bagi aparatur Sipil Negara Terkait Pencegahan COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah serta Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, dipandang perlu melakukan perubahan Surat Edaran Walikota Dumai Nomor 848/857/BKPSDM-P2KP tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Walikota Dumai tentang Penyesuaian Sistem Kerja PNS dan TKPK dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai, sebagai berikut :

1. Masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) **diperpanjang sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 yang dilakukan di rumah/tempat tinggal di Kota Dumai**, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan. PNS dan TKPK yang melaksanakan *Work From Home* agar tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
2. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 1 dan 2, Surat Edaran Walikota Dumai Nomor 800/695/BKPSDM tentang Penyesuaian Sistem Kerja PNS dan TKPK Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Edaran Walikota Dumai Nomor 848/857/BKPSDM-P2KP masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



#### Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta
2. Gubernur Riau di Pekanbaru.
3. Kepala Kantor Regional XII BKN di Pekanbaru.
4. Ketua DPRD Kota Dumai.